



**PELANGGARAN DIREKTUR DANA PENSIUN PERTAMINA
DALAM PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(KASUS PUTUSAN MA NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI)**

Irfan Yahya Gita Kusuma*, Budiharto, Ery Agus Priyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : irfanyahya99@gmail.com

Abstrak

Ketika pasar lebih terbuka dan mendunia, serta bisnis menjadi lebih dan kompleks *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan isu yang semakin berkembang di dunia dan juga di Indonesia terutama 10 tahun terakhir ini. Penerapan GCG menjadi suatu aspek penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan jalannya perusahaan tersebut telah mematuhi prinsip-prinsip GCG yaitu *fairness, transparency, accountability, indenpendency, dan responsibility*. Kelima prinsip tersebut mencerminkan niat baik perusahaan dalam menjalankan usahannya kepada stakeholders-nya, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Berdasarkan hasil penelitian, Akibat dari pembelian saham tanpa sepengetahuan direksi lainnya yang dilakukan oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, yaitu dapat merugikan perusahaan dan merusak struktur organisasi dalam perusahaan tersebut, dengan adanya perbuatan tersebut Muhammad Helmi Kamal Lubis telah melanggar prinsip *Good Corporate Governance*. Pelanggaran dalam kasus ini tidak hanya merugikan dalam perusahaan namun dapat berdampak merugikan juga dari luar perusahaan.

Kata Kunci : GCG; Prinsip GCG; Pelanggaran Direksi

Abstract

When markets are more open and global, and business is becoming more and more complex, Good Corporate Governance (GCG) is a growing issue in the world and also in Indonesia, especially in the last 10 years. The application of GCG has become an important aspect in the effort to maintain the continuity of the company's pathway, which has complied with the principles of GCG, namely fairness, transparency, accountability, independence, and responsibility. These five principles reflect the company's good intentions in carrying out its operations to its stakeholders, both directly and indirectly. Based on the results of the study, the consequences of buying shares without the knowledge of other directors conducted by Muhammad Helmi Kamal Lubis as President Director of the Pertamina Pension Fund, namely can be detrimental to the company and damage the organizational structure within the company, with the existence of these acts Muhammad Helmi Kamal Lubis has violated the principles of Good Corporate Governance. Violations in this case are not only detrimental to the company but can also have a detrimental effect on the outside of the company.

Keywords: GCG; GCG Principle; Violation of Directors

I. PENDAHULUAN

GCG merupakan suatu konsep tentang tata cara kelola perusahaan yang sehat, konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham dan kreditor agar dapat kembali memperoleh kembali kepercayaan

konsumen dalam mengolah investasinya.

Melalui keputusan yang sudah ada yaitu Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 agustus 2002 tentang penerapan praktek *Good*

Corporate Governance pada BUMN, dan telah disempurnakan dengan peraturan Menteri Negara, dan telah disempurnakan dengan peraturan Menteri Negara BUMN No PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan atau menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.¹ Hal ini tidak lepas dari kredibilitas laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dengan penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* tersebut.²

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.05/2016 Tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa "Pendiri, Pemberi kerja, Dewan Pengawas, Pengurus, dan Pihak lain yang terkait dengan Dana Pensiun bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing". Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.05/2016 Tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun di terapkan guna untuk menanggulangi risiko dan tantangan yang dihadapi baik intern maupun Direksi dan anggota Dewan Komisaris diharapkan mampu dan bertindak sebagai panutan dan penggerak agar Dana Pensiun secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola secara Optimal. Dana Pensiun besar yang memiliki volume usaha yang besar serta struktur organisasi yang cukup kompleks seharusnya menerapkan Tata Kelola yang baik termasuk pemenuhan dan kelengkapan struktur organisasi.

Dana Pensiun adalah badan hukum (DPLK) yang mengelola atau menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.³ Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia, undang-undang ini didasarkan pada prinsip "kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya" yaitu walaupun program pembentukan pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Kasus Dana Pensiun PT Pertamina yang melibatkan Muhammad Helmi Kamal Lubis yang menjabat sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, dalam kasus ini pada putusan MA NO 7/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI menjelaskan

¹ Nur Sayidah, 2005. *Pengaruh Kualitas Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan publik*, hlm 4.

² Hijroh Rokhayati, 2010. *Hubungan mekanisme GCG terhadap manajemen laba dan dampaknya terhadap kinerja keuangan*, hlm 1.

³ Wahab Zulaini, 2001. *Dana Pensiun Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, hlm 186.

bahwa Muhammad Helmi Kamal Lubis melaksanakan pembelian saham tanpa ada persetujuan dari Sjahril Samad selaku Direktur Dana Pensiun Pertamina. Padahal sudah ada penjelasan tentang pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Pertamina yang diatur dalam keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Nomor Kpts-012/S000000/2010-S8 tanggal 28 Desember 2007 tentang pedoman investasi yang direvisi dengan SK Presiden Direktur DPP NOMOR Kpts-003/S000000/2010-S8 tanggal 5 Januari 2007 tentang pedoman investasi dari pedoman penetapan Tata Kelola Dana Pensiun Pertamina, dalam BAB VI B.2 implementasi Manajemen investasi , portofolio investasi lainnya, “keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrument investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan dan Investasi dan Presiden Direktur”.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Prinsip mana kah yang dilanggar oleh Direktur Dana Pensiun Pertamina dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* Studi Kasus Putusan MA Nomor7/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI?
2. Bagaimana tanggung jawab Direktur Dana Pensiun Pertamina yang telah melanggar prinsip *Good Corporate Governance* pada kasus Putusan MA Nomor7/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI ?

II. METODE

Metode Pendekatan yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dilakukan terhadap peraturan atau hukum positif tertulis⁴.

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu permasalahan yang ada pada daerah tertentu atau pada waktu tertentu dengan dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan juga dengan teori hukum dan pelaksanaan hukum positif.⁵ Peneliti akan melakukan penjabaran fakta seakurat mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dengan adanya suatu hipotesis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Direktur Dana Pensiun Pertamina

Pada kasus Dana Pensiun Pertamina yang melibatkan Muhammad Helmi Kamal Lubis yang menjabat sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina , dalam kasus ini pada putusan MA NO 7/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI menjelaskan bahwa Muhammad Helmi Kamal Lubis melaksanakan pembelian saham tanpa ada persetujuan dari Sjahril Samad selaku Direktur Dana Pensiun Pertamina, padahal sudah ada penjelasan tentang pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun

⁴Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : Universitas Indonesia, 2010), hal. 3

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, hlm. 67.

Pertamina yang diatur dalam keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Nomor Kpts-012/S000000/2010-S8 tanggal 28 Desember 2007 tentang pedoman investasi yang direvisi dengan SK Presiden Direktur DPP NOMOR Kpts-003/S000000/2010-S8 tanggal 5 Januari 2007 tentang pedoman investasi dari pedoman penetapan Tata Kelola Dana Pensiun Pertamina, dalam BAB VI B.2 implementasi Manajemen investasi, portofolio investasi lainnya, “keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrument investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan dan Investasi dan Presiden Direktur”, akibat perbuatan Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Pertamina telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara berupa penyimpangan atas kegiatan investasi saham PT Sugih Energy Tbk oleh Dana Pensiun Pertamina sebesar Rp.599.426.883.540,00.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina telah lalai mengambil keputusan membeli saham tanpa persetujuan dari Direksi lain. Pengambilan keputusan bersama merupakan pemenuhan terhadap prinsip GCG. Peristiwa tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap prinsip GCG, yang meliputi :

1. *Accountability*

Kasus pada penelitian ini terlihat bahwa, transaksi pembelian saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI) oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis tersebut tidak sesuai dengan pasal 30 ayat 1 UU nomor 11 tahun 1992

tentang Dana Pensiun yang menyebutkan bahwa pengelolaan kekayaan dana pensiun harus dilakukan pengurus sesuai dengan arahan investasi yang digariskan oleh pendiri dan ketentuan investasi yang ditetapkan oleh menteri dan keputusan presiden direktur dana pensiun pertamina nomor : 005/S00000/2012-S4 tanggal 28 juli 2012 tentang tata kerja organisasi, surat keputusan direktur dana pensiun pertamina No Kpts-003/S00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007 tentang pedoman investasi yang direvisi SK Presiden Direktur DPP no Kpts-003/S00000/2010-S8 tanggal 05 januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi dari Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Pertamina.

Prinsip Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi perusahaan, untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank serta bank memiliki *rewards and punishment system*.⁶ Dengan kata lain Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban secara periodik dari pengurus perseroan.

Pada Undang-undang Dana Pensiun kewajiban Direksi diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang

⁶ Agus Arijianto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 144.

Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang berbunyi, Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan bertindak sebagai pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan bertanggungjawab atas pengelolaan investasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan memenuhi ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat Prinsip akuntabilitas ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 97 UU Perseroan Terbatas yakni bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.⁷

Kemudian dalam Pasal 100 UU Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai kewajiban direksi untuk membuat dan menyimpan daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi, agar keadaan perseroan dapat diketahui sewaktu-waktu oleh komisaris dan pemegang saham.

Selanjutnya dalam Pasal 102 UU Perseroan Terbatas yang memuat kewajiban direksi untuk meminta persetujuan RUPS jika mau mengalihkan harta kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan, serta Pasal 104 yang mengatur kewajiban direksi untuk mengajukan permohonan pailit dengan persetujuan RUPS.

Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa kecurangan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina dalam membeli saham yang tanpa menghiraukan keputusan Direksi lain, sehingga tata kelola dalam perusahaan tidaklah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada intinya Pada prinsip ini perusahaan harus mendapatkan rincian tugas dan dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan harus memastikan adanya system pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati, yang dilakukan oleh Presiden Direktur Dana Pensiun pertamina merupakan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas karena beliau telah melanggar etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

2. *Transparency*

Prinsip Transparansi merupakan salah satu prinsip yang wajib dijalankan di suatu perusahaan, prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang ada didalam *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu, GCG merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis informasi Perusahaan harus

⁷ Sebagai perbandingan prinsip ini dapat juga dilihat dalam UU Nomor 40 Pasal 97 yang mengatur tentang kewajiban Direksi

diungkapkan secara tepat waktu dan akurat.⁸

Sebagai kewajiban untuk melakukan transparansi, direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan setiap data dan keterangan yang disediakan kepada publik dan para pemegang saham maupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian, yaitu untuk hal-hal yang berkaitan dengan kinerja keuangan, liability, kepemilikan, dan isu *corporate governance*. Dengan kata lain, "Prinsip Transparansi menekankan bahwa keterbukaan harus diterapkan dalam setiap aspek di perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau pemegang saham. Transparansi dalam GCG adalah wujud pengelolaan perusahaan secara terbuka dan pengungkapan fakta yang akurat serta tepat waktu kepada stakeholder"⁹

Pada prinsip transparansi sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2016 Tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Pasal 3 yang menyebutkan bahwa transparansi, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang menjamin keterbukaan dalam proses pembuatan dan penerapan keputusan mengenai penyelenggaraan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum.

⁸ Agus Arijianto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 128.

⁹ Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pembina BUMN, *Corporate Governance dan Etika Korporasi*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1999), hlm 61

Sebagai bahan pertimbangan berikut adalah Pasal-pasal yang mengatur prinsip transparansi dalam UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 antara lain :

- a. Pasal 66 yang memuat tentang kewajiban direksi untuk membuat laporan tahunan yang berisikan laporan keuangan, kegiatan perseroan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku, tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris, nama anggota direksi dan Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan anggota direksi dan dewan komisaris, neraca rugi laba dari tahun buku yang bersangkutan.
- b. Pasal 100 yang memuat tentang kewajiban direksi untuk membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi.
- c. Pasal 101 yang memuat kewajiban anggota direksi untuk melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lainnya.
- d. Pasal 102 yang memuat kewajiban direksi untuk meminta persetujuan RUPS jika mau mengalihkan

Pada kasus ini terbukti bahwa Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden direktur Dana Pensiun Pertamina, secara langsung telah melakukan kesepakatan pembelian saham SUGI padahal, tidak pernah ada usulan pembelian saham SUGI dari saksi Sofjan Hermansjah selaku manajer investasi.

Sebagaimana diatur dalam keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina nomor : 005/S00000/2012-S4 tanggal 20 juli 2012 tentang tata kerja organisasi berkaitan dengan prosedur transaksi pembelian saham, transaksi pembelian saham dilakukan berdasarkan rencana kerja mingguan atau memorandum yang telah disetujui oleh komite investasi. Analisis usaha saham dan reksadana melaksanakan order pembelian saham dan dilakukan oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis tanpa ada persetujuan dari saksi Sjahril Samad selaku direktur dana pensiun pertamina No Kpts-021/S000000/2010-S8 tanggal 28 desember 2007 tentang pedoman investasi yang direvisi dengan SK presiden direktur DPP No. Kpts-003/S000000/2010-S8 tanggal 05 Januari 2007 tentang pedoman ivestasi dari pedoman penerapan tata kelola Dana Pensiun Pertamina, dalam Bab VI B.2 implementasi Manajemen investasi, portofolio investasi lainnya, keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrument investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur.

Seharusnya proses pengambilan keputusan pembelian saham harus melalui rapat antara Direksi lainnya atau dengan Sjahril Samad selaku Direktur Dana Pensiun Pertamina , namun kasus yang dialami oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, yaitu melakukan pembelian saham dengan persetujuan direksi lainnya. Oleh karena itu dapat dikatakan

Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Dierktur Dana Pensiun Pertamina telah melanggar prinsip transparansi.

Pada kasus ini dapat kita ketahui prinsip transparansi dalam *Good Corporate Governance* sangat lah penting mengingat, semua sisi keberadaan DP Pertamina dan pengelolanya harus terungkap secara terbuka dan transparan, sehingga seluruhnya dapat dikendalikan dengan baik. Prinsip transparansi diwujudkan dalam melaksanakan proses pengembalian keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi atau dalam bekerja sama dengan pihak lain. Pada kenyataannya Muhammad Helmi Kamal lubis telah melakukan kelalain karena tekah membeli saham tanpa pengetahuan dari direksi lainnya.

3. *Responsibility*

Prinsip ini merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perseroan terbatas wajib melaksanakan tanggung jawab social perusahaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (3), prinsip tanggung jawab juga tertuang dalam Pasal 69 ayat (3) anggota direksi dan dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan jika dlam laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar atau menyesatkan. Pasal 74, megenai tanggung jawab social dan lingkungan, Pasal 97 ayat (3) direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai melaksanakan tugasnya.

Disamping didukung oleh sistem kontrol internal yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan juga didorong upaya penegakan hukum yang efektif dari regulator. Untuk menjamin kepastian hukum di Pasar Modal Indonesia, Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan kewenangan kepada Bapepam dan LK untuk melaksanakan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan serta pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran di Pasar Modal. Oleh karena itu, disamping berwenang mengeluarkan peraturan, Bapepam dan LK juga berwenang untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pihak-pihak di Pasar Modal. Untuk kasus yang bersifat administrasi, Bapepam dan LK dapat memberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan ijin, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran. Adapun untuk kasus pidana, Bapepam dan LK melakukan penyidikan dan keputusan sanksi pidana ditetapkan oleh pengadilan.

Kasus ini Muhammad Helmi Kamal Lubis bermaksud melakukan transaksi pembelian saham SUGI untuk DP Pertamina melalui broker PT Millenium Danatama Sekuritas, padahal Muhammad Helmi Kamal Lubis mengetahui saham SUGI yang akan dibeli tersebut dalam keadaan jaminan repo oleh Edward Seky Soeryadjaya. Pada Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 92 menyebutkan, setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan dua transaksi

efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun, dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek.¹⁰

B. Tanggung Jawab Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina

Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina secara langsung telah melakukan kesepakatan pembelian saham SUGI sejumlah 33.333.300 lembar dengan harga Rp.300 per lembar total senilai Rp.9.999.990.000,- melalui pasar negosiasi dengan broker PT. Sucorinvest Central Gani padahal tidak pernah ada usulan pembelian saham SUGI dari saksi SOFJAN HERMANSJAH selaku manajer investasi sebagaimana diatur dalam keputusan presiden direktur dana pensiun pertamina nomor : 005/S00000/2012-S4 tanggal 20 juli 2012 tentang tata kerja organisasi berkaitan dengan prosedur transaksi pembelian saham, transaksi pembelian saham dilakukan berdasarkan rencana kerja mingguan atau memorandum yang telah disetujui oleh komite investasi, Analisis usaha saham dan reksadana melaksanakan order pembelian saham dan dilakukan oleh MUHAMMAD HELMI LUBIS tanpa ada persetujuan dari saksi SJHRIL SAMAD selaku direktur dana pensiun pertamina No Kpts-021/S000000/2010-S8 tanggal 28 desember 2007 tentang pedoman

¹⁰<http://capital-asset.co.id/ind/news/80.html>

investasi yang direvisi dengan SK presiden direktur DPP No. Kpts-003/S000000/2010-S8 tanggal 05 Januari 2007 tentang pedoman investasi dari pedoman penerapan tata kelola dana pensiun Pertamina, dalam Bab VI B.2 implementasi Manajemen investasi, portofolio investasi lain, keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrument investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur.

Pada kasus ini jelas sudah DP Pertamina telah membuat Tata Kelola Organisasi (TKO) Fungsi Investasi tentang Transaksi Saham yang mengatur tentang Prosedur Transaksi Pembelian Saham dan Transaksi Penjualan Saham yang berlaku tahun 2014 dan 2015 berdasarkan Surat Ketetapan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Nomor : 005/S00000/2012-S4 tanggal 20 Juli 2012 tentang Tata Kerja Organisasi berkaitan dengan Prosedur Transaksi Pembelian Saham, dimana Transaksi Pembelian Saham dilakukan berdasarkan Rencana Kerja Mingguan atau Memorandum yang telah disetujui oleh Komite Investasi, Analisis Usaha Saham dan Reksa dana melaksanakan Order Pembelian Saham.

Transaksi pembelian saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI) oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis tersebut tidak sesuai dengan pasal 30 ayat 1 UU nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang menyebutkan bahwa pengelolaan kekayaan dana pensiun harus dilakukan pengurus sesuai dengan arahan investasi yang digariskan oleh

pendiri dan ketentuan investasi yang ditetapkan oleh menteri dan keputusan presiden direktur dana pensiun pertamina nomor : 005/S00000/2012-S4 tanggal 28 juli 2012 tentang tata kerja organisasi, surat keputusan direktur dana pensiun pertamina No Kpts-003/S00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007 tentang pedoman investasi yang direvisi SK Presiden Direktur DPP no Kpts-003/S00000/2010-S8 tanggal 05 januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi dari Pedoman Penerapan Tata Kelola Ddana Pensiun Pertamina.

Pelanggaran yang dialami oleh Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina merupakan kelalaian dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan. Dalam hal ini Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina dapat melanggar Pasal 97 ayat (3),(4), dan ayat (5) UUPM mengatur tentang tanggung jawab anggota Direksi atas kerugian perseroan yang timbul dari kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Yang dapat di klasifikasikan sebagai berikut.

1. Anggota Direksi Bertanggung Jawab Penuh Secara Pribadi

Yang pertama, anggota Direksi Bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan, karena :

- a. Bersalah (*schuld, guilt or wrongful act*), atau
- b. Lalai (*culpoos, negligence*) menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan Perseroan

Seperti yang sudah dijelaskan, dalam melaksanakan pengurusan

Perseroan, anggota Direksi “wajib” melakukannya dengan “itikad baik” yang meliputi :

- a. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*) yakni selamanya dapat dipercaya dan selamanya harus jujur;
- b. Wajib melaksanakan kepengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak;
- c. Wajib menaati peraturan perundang-undangan;
- d. Wajib loyal terhadap perseroan, tidak menggunakan dana dan asset Perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi;
- e. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan, dilarang mempergunakan harta kekayaan perseroan, dilarang mempergunakan posisi untuk keuntungan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan Perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antar pribadi dengan Perseroan, tidak melakukan persaingan dengan Perseroan, juga wajib melaksanakan pengurusan Perseroan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam hal ini Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina telah melakukan pelanggaran GCG yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan dan telah dikategorikan sebagai subjek dan badan hukum atau pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan baik dalam perusahaan maka ia dapat dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatannya tersebut.

2. Tanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Atas Kerugian Perseroan

Penegakan penerapan tanggung jawab secara renteng dalam hukum perseroan Indonesia, baru dikenal dalam UUPT 2007, sebelumnya baik pada KUHD dan UUPT 2015, yang ditegakan adalah tanggung jawab pribadi yang digantungkan kepada faktor siapa yang melakukan kesalahan, kealalaian atau pelanggaran itu. Tanggung jawab hukumnya, hanya dipikulkan kepada anggota Direksi yang melakukannya. Tidak dilibatkan anggota Direksi yang lain secara renteng.

Penerapan yang seperti itu, dikemukakan juga oleh Charlesworth and Morse. Di bawah judul *Liability for acts of co-directors*. Beliau mengatakan bahwa :

“ *A director is not liable for the acts of his co-director of knowledge and in which he has taken no part, as his fellow directors, director are not his servants or agents to impose liability on him* ”.

Jadi kalau tindakan kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran itu dilakukan seorang direksi tanpa sepengetahuan anggota direksi lain atau dia tidak ikut ambil dalam bagian atas perbuatan itu, anggota Co-Direksi yang lain tidak ikut bertanggung jawab terhadapnya.

Dalam hal ini seperti kasus ini menyatakan bahwa Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina membeli saham tanpa memberitahu kepada Direksi yang lain yang mengakibatkan kerugian dalam perusahaan, Direksi yang lain tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian

itu, karena tidak ditemukannya ikut melakukan kecurangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Akibat dari pembelian saham tanpa sepengetahuan direksi lainnya yang dilakukan oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, yaitu dapat merugikan perusahaan dan merusak struktur organisasi dalam perusahaan tersebut, dengan adanya perbuatan tersebut Muhammad Helmi Kamal Lubis telah melanggar prinsip *Good Corporate Governance*. Pelanggaran dalam kasus ini tidak hanya merugikan dalam perusahaan namun dapat berdampak merugikan juga dari luar perusahaan

Perbuatan pada kasus ini yang dialami oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina merupakan kelalaian secara pribadi dalam hal ini Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina telah melakukan pelanggaran GCG yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan dan telah dikategorikan sebagai subjek dan badan hukum atau pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan baik dalam perusahaan maka ia dapat dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatannya tersebut secara pribadi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arijianto, Agus. 2014. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Prinsip dasar GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Governance*, Jakarta : KNKG.

Maryono. 2010. *Dinamika Keuangan dan perbankan*, Surakarta: Jurusan Tari ISI.

Mazir, Moh. 1985. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ningsih, Endang S. 2007. *Hubungan Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan dan Kompensasi Manajemen Sebagai Model Mediating*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

Pramono, Nindyo. 2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti

Rokhayati, Hijroh. 2010. *Hubungan Mekanisme Gcg Terhadap Manajemen Laba dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan*. Tesis. Pascasarjana Unsoed Purwokerto.

Setiadi. 1995. *Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soemardi, Selo Soemardjan-Soelaiman. 1984. *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Soemirto, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga keuangan syariah*, Jakarta: Perdana Media, 2009

Soemirto, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



Jurnal

- Angrum Pratiwi. 2016. *Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indoneisa*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.02, Nomor 1.
- Elly Halimatusadiah dan Bangun Gunawan. 2014. *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi*”, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.2.
- Indra Siswanti. *”Implentasi Good Corporate Governance Pada Kinerja Bank Syariah”*, Jurnal Akuntansi MultiparadigmaJamal Vol.7.
- Isnari Budiarti. *Penerapan Prinsip Prinsip Good Corporate Governance*. Jurnal majalah ilmiah Unikom.
- Lokot Zein Nasution dan Muhammad Khoirul Fuddin. 2015. *“Dana Pensiun Pendorong Kesejahteraan Pekerja dan Penjaga Eksistensi UMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia”*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.13 Nomor.02.
- Marifah Yuliani. 2017. *“Manajemen Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah”*. Jurnal Dinamika Penelitian : Media Komunikasi Keagamaan, Vol.17 Nomor.2.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.